

DEKONSTRUKSI HUBUNGAN KEAGENAN DALAM PROSES ANGGARAN: SEBUAH PEMBELAJARAN DARI KEARIFAN LOKAL BALI

Ratna Ayu Damayanti¹
Syarifuddin²

Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin

Received 1 Januari 2021
Revised 10 Februari 2021
Accepted 31 Maret 2021

¹ E-mail: damayantiss@yahoo.co.id

² E-mail: syarifuddin@fe.unhas.ac.id

ABSTRACT

Purpose - The study aims to explore the importance of local wisdom that has been used as a guide and source of knowledge in filling and forming a more harmonious pattern of agency relations in the context of local government budgets.

Design/methodology/approach - This study uses Derrida's method to build a new model of agency relations by adopting a marginalized text or philosophy, which is the local wisdom of Balinese budget management in indigenous villages.

Findings - This study finds out how modern the accountability system for traditional Balinese villages is. In this case, the budget is not only for legislative consumption but also for all levels of society.

Originality - This study uses Derrida model to build a new model of agency relationship by adopting marginalized text or philosophical.

Keywords: Bali, Derrida, Budget, Local Government, Indonesia.

ABSTRAK

Tujuan - Tujuan studi adalah untuk menggali pentingnya kearifan lokal yang menjadi pedoman dan sumber keilmuan dalam mengisi dan membentuk pola hubungan keagenan yang lebih harmonis dalam konteks anggaran pemerintah daerah.

Metode - Studi ini menggunakan metode Derrida untuk membangun model hubungan keagenan baru dengan mengangkat teks atau filosofi yang termarginalkan, dalam hal ini adalah kearifan lokal pengelolaan anggaran masyarakat Bali pada desa adat.

Temuan - Studi ini menemukan betapa modernnya sistem pertanggungjawaban desa adat Bali. Dalam hal ini, anggaran tidak hanya untuk konsumsi legislatif, tetapi juga untuk semua lapisan masyarakat.

Originalitas - Studi ini menggunakan metode Derrida untuk membangun model hubungan keagenan baru dengan mengangkat teks atau filosofi yang termarginalkan.

Kata-kata Kunci: Bali, Derrida, Anggaran, Pemerintah Daerah, Indonesia.

Jenis Artikel *Research Result*



Contemporary
Journal on Business
and Accounting
© Institut
Transparansi dan
Akuntabilitas Publik
(INSPIRING)

PENDAHULUAN

Hubungan keagenan, awalnya berkembang dalam literatur ilmu ekonomi dan keuangan (lihat Alchian dan Demsetz, 1972; Jensen dan Meckling, 1976; Jensen, 1983; serta Baiman, 1982, 1990), hal mana kemudian memicu wacana hubungan ini dalam ilmu politik (lihat Mitnick, 1973, 1980; Moe, 2001; Wood, 1988; Wood dan Waterman, 1994; serta Waterman dan Meier, 1998), dan dalam teori psikologi organisasi (lihat Ouchi, 1979; Eisenhardt, 1989; Abrahamson dan Park, 1994; Kiser, 1999). Berbeda dengan pendekatan sebelumnya di atas, studi ini akan mengeksplorasi model prinsipal-agen dengan menguak hubungan keagenan eksekutif-legislatif di sebuah desa adat Bali dari perspektif akuntansi pemerintahan, guna mengidentifikasi beberapa agenda de[re]konstruksi hubungan keagenan eksekutif-legislatif yang bercermin pada kearifan lokal.

Pada saat ini masalah-masalah hubungan keagenan di pemerintahan tidak mampu diselesaikan oleh teori keagenan yang sudah mapan. Masalah keagenan dapat dilihat secara luas di berbagai bidang akademik. Bukti yang ditemukan di berbagai bidang seperti akuntansi (Ronen *et al.*, 1995; Watts *et al.*, 1983), keuangan (Fama, 1980; Fama dan Jensen, 1983; Jensen, 1986), ekonomi (Jensen & Meckling, 1976; Ross, 1973; Spence dan Zeckhauser, 1971), ilmu politik (Hammond dan Knott, 1996; Weingast dan Moran, 1983), sosiologi (Adams, 1996; Kiser dan Tong, 1992), perilaku organisasi (Kosnik dan Bittenhausen, 1992), dan pemasaran (Bergen *et al.*, 1992; Logan, 2000; Tate *et al.*, 2010). Adanya luas masalah keagenan dalam berbagai jenis organisasi telah menjadikan teori ini sebagai salah satu teori dalam literatur keuangan dan ekonomi, yang selalu digugat. Dasar pemikiran inilah yang mendorong saya untuk mengangkat nilai-nilai kearifan budaya lokal, untuk bersanding dengan teori-teori mapan guna menyelesaikan masalah hubungan keagenan di era globalisasi ini. Pandangan ini senada dengan argumentasi rektor Universitas Gajah Mada, Prof. Ir. Sudjarwadi, M.Eng, Ph.D, dalam sebuah konferensi internasional kearifan lokal pada 12 Agustus 2009 di Yogyakarta, bahwa, “para ahli dunia mempunyai pemikiran runtuhnya teori-teori pengetahuan dunia memberikan suatu pelajaran, dan solusi baru sebagai komponen penting atas permasalahan keagenan dan implikasinya terhadap ilmu akuntansi justru berasal dari budaya lokal” (Koran Humas UGM, 2009).

Desa adat Bali adalah salah satu Lembaga adat yang tetap *in action* dan menyimpan sejuta pelajaran menarik (Syarifuddin, 2011; Syarifuddin, 2018). Oleh karena itu, studi ini akan mengangkat kearifan lokal budaya Bali yang berkaitan dengan hubungan keagenan pada Desa *Pakraman* Pengeragoan di Kabupaten Jembrana. Sistem hubungan prinsipal dan agen dalam desat adat sampai sekarang masih bertahan, walaupun telah terjadi globalisasi dunia secara besar-besaran. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor pendukung, seperti kesesuaian dengan sistem kekerabatan patrilineal yang mengikat orang Bali berdasarkan prinsip keturunan, adanya kesatuan adat dan upacara-upara keagamaan yang disakralkan oleh masyarakat Bali (Hikmat, 2001: 27).

Di samping itu, sistem desa adat ini tidak tertutup bagi warga pendatang atau terbuka bagi warga yang lahir di desa yang lain. Sehingga, secara keseluruhan sistem tersebut masih bertahan karena mampu menciptakan satu kesatuan hubungan yang harmonis di antara masyarakat dan pemerintahan desa adat.

Studi ini pertama-tama menguraikan kearifan lokal, fungsi dan wujudnya, selanjutnya menjelaskan bagaimana institusi sosial masyarakat Bali, sebagai sebuah keserasian. Studi ini juga membahas desa adat (desa *pakraman*) di Bali sebagai sebuah tradisi *in action*, yang merupakan suatu bentuk kearifan lokal, serta hubungan keagenan *bendesa – sabha desa* (eksekutif – legislatif) dalam pemerintahan desa adat sebagai manifestasi filosofi *Tri Hita Karana* dan *karma*. Pada bagian lain, digambarkan interaksi hubungan prinsipal dan agen pada desa adat dalam bentuk hubungan *bendesa – sabha desa*, yang dalam hal ini hubungan tersebut sama dengan hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam struktur pemerintahan daerah. *Bendesa* adat adalah eksekutif dan *sabha* desa adalah lembaga perwakilan rakyat desa (legislatif). Hubungan kedua lembaga tersebut merupakan hubungan prinsipal-agen yang telah ada sejak turun-temurun. Tujuan studi ini ini adalah untuk menggali pentingnya kearifan lokal yang menjadi pedoman dan sebagai sumber keilmuan lain, hadir untuk mengisi dan membentuk pola hubungan keagenan yang lebih harmonis dalam konteks anggaran di pemerintahan daerah.

LANDASAN TEORI

Kearifan lokal atau sering disebut *local wisdom* dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu (Ridwan, 2007: 2). Artinya, apabila pengertian di atas disusun secara etimologi, *wisdom* dipahami sebagai kemampuan seseorang menggunakan akal pikirannya dalam bertindak, atau bersikap yang merupakan hasil dari penilaian terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi. Sebagai sebuah istilah *wisdom* sering diartikan sebagai “kearifan/kebijaksanaan”.

Pada kajian mikro individual, kearifan lokal merupakan hasil proses dialektika antara individu dengan lingkungannya, dan respon individu terhadap kondisi lingkungannya. Dengan demikian, kearifan lokal muncul sebagai hasil dari proses kerja kognitif individu dalam upaya menetapkan pilihan nilai-nilai yang dianggap paling tepat bagi mereka.

Pada skala makro, melibatkan pola-pola hubungan antara manusia dengan manusia, atau manusia dengan lingkungan fisiknya dalam sebuah ruang interaksi yang sudah didesain sedemikian rupa. Pola interaksi yang sudah terdesain tersebut, kemudian, disebut *setting* (Ridwan, 2007: 2). Sehingga, dapat dikatakan bahwa *setting* adalah sebuah ruang interaksi tempat di mana seseorang dapat menyusun hubungan-hubungan secara *face to face* dalam lingkungannya.

Sebuah *setting* kehidupan yang sudah terbentuk secara langsung, akan memproduksi nilai-nilai. Dengan demikian, kearifan lokal merupakan upaya menemukan nilai-nilai bersama sebagai akibat dari pola-pola hubungan (*setting*) yang telah tersusun dalam sebuah lingkungan. Nilai-nilai tersebut, pada akhirnya, menjadi landasan hubungan di antara masyarakat atau menjadi acuan tingkah-laku mereka.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan yang eksplisit muncul dari periode panjang, berevolusi bersama-sama dengan masyarakat dan lingkungannya dalam sistem lokal yang sudah dialami bersama-sama. Sehingga, tidak hanya sebagai acuan tingkah-laku, kearifan lokal dapat memiliki makna yang lebih jauh lagi. Proses evolusi yang begitu panjang dan melekat dalam masyarakat dapat menjadikan kearifan lokal sebagai sumber energi potensial dari sistem pengetahuan kolektif masyarakat untuk hidup bersama secara dinamis dan damai (Ridwan, 2007: 2). Karenanya, kearifan lokal mampu mendinamisasi kehidupan masyarakat dengan penuh keadaban.

Secara substansial, kearifan lokal adalah nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai yang diyakini kebenarannya, dan menjadi acuan dalam bertingkah-laku sehari-hari masyarakat setempat. Oleh karena itu, sangat beralasan jika Geertz (1973, 15) mengatakan bahwa kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya. Hal itu berarti, kearifan lokal yang di dalamnya berisi unsur kecerdasan kreativitas dan pengetahuan lokal dari para elit dan masyarakatnya, adalah sesuatu yang menentukan dalam pembangunan peradaban masyarakat

Teori *self-interest*, telah dikembangkan oleh generasi sosiolog seperti Arthur Bentley tahun 1967 dan Ralph Dahrendorf tahun 1959, dan dalam konteks multi disiplin diuraikan oleh sosiolog klasik seperti Karl Marx pada tahun 1970-an, Max Weber di tahun 1978, dan Georg Simmel tahun 1971, dimana konsep ini sebagian besar belum didiskusikan oleh sosiologis hari ini. *Self-interest* adalah suatu bentuk pembagian kerja yang menguntungkan kepentingan pribadi, di mana ekonom menganggapnya sebagai sesuatu yang menyebabkan hubungan keagenan dapat terganggu. Penelitian umumnya menghubungkan *self-interest* dengan keserakahan yang memanfaatkan sumber daya ekonomi, dimana tindakan tersebut disamakan dengan tindakan kapitalisme yang menjadi sumber perilaku utama *self-interest* (Simmel, 1971).

Berangkat dari tahapan kritis di atas, dengan menggunakan pendekatan kearifan lokal (*local wisdom*), seperti *karma*, *yadnya* dan *Tri Hita Karana* tampak bahwa kapitalisme dan *self-interest* seharusnya ditempatkan secara proporsional dalam hubungan keagenan di dunia pemerintahan. Dalam hal ini bagi kearifan lokal seperti *karma*, *yadnya* dan *Tri Hita Karana*, kapitalisme adalah bidang buatan di mana pasar menggantikan kehidupan, dan komunitas manusia yang bernafas menjadi objek dan bukan subjek.

Dengan menonjolkan kearifan lokal ke posisi yang setara, maka teori prinsipal-agen seharusnya menyetarakan peranan yang dimainkan orang-orang dalam penciptaan dan reproduksi proses sosial dan institusi sosial. Atau dengan kata lain, memotret kapitalisme sebagai sistem sosial yang dapat dikendalikan sebagai bagian dari tanggung jawab manusia, dan mendorong kesetaraan nilai, yang selanjutnya menghasilkan kesamaan.

Dalam bahasa lain dapat dikatakan bahwa menurut nilai kearifan lokal, nilai seperti ideologi kapitalis dan nilai *self-interest* telah menyesatkan pemahaman tentang masyarakat, dengan mengatakan bahwa kapitalisme menjadi satu-satunya sarana yang layak dalam mengorganisir kehidupan bermasyarakat (De Soto, 2000: 2-5). Artinya, kapitalisme telah menjadi logos dalam interaksi eksekutif-legislatif.

Dalam pandangan kearifan lokal, kapitalisme dan individualisme (*self-interest*) telah menciptakan ketidakseimbangan antara pengetahuan dan kebijakan, dan antara pembangunan materi dan evolusi moral, yang tidak sehat. Dengan kata lain, kemakmuran material dicapai dengan kemiskinan spiritual. Karenanya, untuk menutupi kesenjangan antara mesin materi dan moral diperlukan revolusi manusia yang melibatkan eksplorasi dan kultivasi terdalam manusia akan kasih sayang, keberanian, kebijaksanaan, dan lain-lain.

METODE PENELITIAN

Transformasi Kearifan Lokal

Jacques Derrida merupakan salah satu tokoh utama yang telah memproklamkan awal era baru pos-strukturalisme dan menjadi landasan bagi berkembangnya posmodernisme. Pemikiran-pemikiran Derrida awalnya terkait erat dengan dunia sastra dan linguistik. Bahasa secara tradisional dipandang sebagai cermin untuk menggambarkan dunia, dan bahasa ingin dilampaui dengan mendekonstruksi gambaran dunia tersebut, sehingga cenderung anti gambaran dunia sama sekali. Gambaran dunia yang ingin dibongkar misalnya, diri, tujuan, makna, kebenaran, dunia nyata, dan sebagainya.

Metode Derrida memulai filsafatnya dengan menafsirkan teks-teks filosofis, yang selanjutnya, mencari kelemahan-kelemahan yang tersembunyi di baliknya, sambil mempermainkan logika dan asumsi dalam teks-teks tersebut (Al-Fayyadl, 2005: xxii). Teks bisa ada karena adanya sistem perbedaan, dan inti dari sistem perbedaan tersebut adalah oposisi biner, dalam filsafat Barat seperti makna/bentuk, jiwa/badan, transendental/imanen, baik/buruk, benar/salah, dan sebagainya. Dalam oposisi biner istilah pertama lebih superior dari yang kedua, atau yang kedua merupakan representase palsu dari yang pertama. Istilah superior, kemudian menjadi logos "kebenaran" atau "kebenaran dari kebenaran".

Tradisi ini, menurut Derrida, dinamakan logosentrisme dan dipergunakan untuk menerangkan asumsi adanya hak istimewa yang disandang istilah pertama dan “pelecehan” terhadap istilah kedua (Norris, 2012). Karenanya, Derrida ingin membongkar hak istimewa tersebut dengan mencari kelemahan tersembunyi dibalik teks.

Dengan cara tersebut, Derrida melihat bahwa peran teks hanya sekedar tulisan yang tidak dapat memaksa pemakainya. Ia melihat bahwa makna yang terkandung dalam teks tidak teratur dan tidak stabil, tergantung pada konteksnya, di mana konteks yang berbeda akan memberikan pemahaman yang berbeda pula. Menurutnya, teks selalu mengalami perkembangan pemahaman secara terus-menerus, dan tidak mungkin distabilkan ke dalam satu penafsiran tunggal (Ritzer dan Goodman, 2003). Berdasarkan itu, Derrida menawarkan suatu pandangan filsafat yang sifatnya radikal dengan menentang segala konsep dan asumsi yang terdapat dalam ilmu modern, yaitu menentang adanya logosentrisme dan anti metode (anti terhadap pengandaian-pengandaian yang paten dalam teks).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Keagenan di Indonesia dari Periode ke Periode

Sejak otonomi daerah berlaku di Indonesia berdasarkan UU Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah maka pada tahun 2001, legislatif mendelegasikan suatu kewenangan kepada kepala daerah yang dipilihnya dengan konsekuensi diberhentikan apabila kepala daerah tidak dapat melaksanakan kewenangan tersebut seperti yang diinginkan oleh legislatif. Dengan demikian, kemitraan yang dimaksud dalam UU tersebut bukanlah kemitraan yang sepenuhnya sejajar. Dalam literatur ilmiah, baik dalam disiplin ekonomi (termasuk akuntansi), politik, maupun keuangan, hubungan seperti ini disebut hubungan keagenan. Dalam hubungan keagenan, terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan atau kontrak, yakni yang memberikan kewenangan atau kekuasaan (disebut prinsipal) dan yang menerima kewenangan (disebut agen). Dalam suatu organisasi hubungan ini berbentuk vertikal, yakni antara pihak atasan (sebagai prinsipal) dan pihak bawahan (sebagai agen)

Studi ini menunjukkan adanya keseragaman pola perilaku eksekutif dan legislatif di pemerintahan daerah dalam berinteraksi pada proses penganggaran selama tiga era (era orde baru - reformasi - dan pasca eforia reformasi) di Indonesia. Keseragaman pola hubungan yang cenderung mengarah pada perilaku mengutamakan nilai-nilai individualis, dan *self-interest* ketimbang nilai-nilai lain (lokal) ketika membuat kebijakan anggaran, dalam pandangan Derrida merupakan jantung tradisi budaya Barat yang harus didekonstruksi.

Pola perilaku yang disebutkan di atas sangat mempengaruhi hubungan keagenan di antara mereka. Hal ini terlihat pada perubahan dominasi hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif dalam konteks anggaran, yang dianalisis dengan menggunakan indikator tiga periode perubahan undang-undang. Tabel di bawah memperlihatkan analisis hubungan keagenan di pemerintahan daerah di Indonesia, dan desa adat yang sarat dengan nilai-nilai lokal, sebagai berikut:

Tabel 1. Pola Hubungan Keagenan Pada Pemerintah Daerah di Indonesia dan Pemerintahan Desa Adat Bali Pengeragoan

| NO | Hubungan Keagenan dlm Konteks Anggaran | Temuan | | | |
|----|---|--|--|--|--|
| | | UU No.5/1974 (Era Orde Baru) | UU No.22/1999 (Era Reformasi) | UU No.32/2004 (Era Pasca Eforia Reformasi) | Kearifan Lokal (Desa Adat) |
| 1. | Struktur pemerintah daerah (organisasi) | legislatif bagian dari eksekutif | Legislatif terpisah dari eksekutif | Legislatif terpisah dari eksekutif | legislatif terpisah dari eksekutif |
| 2. | Pengawasan anggaran | eksekutif mengawasi legislatif | Legislatif mengawasi eksekutif | legislatif mengawasi eksekutif | legislatif mengawasi eksekutif |
| 3. | Anggaran legislatif (insentif) | Ditentukan dan dikelola eksekutif | Ditentukan dan dikelola legislatif | Ditentukan dan dikelola legislatif | Tidak ada |
| 4. | Gaji dan Tunjangan Eksekutif | Ditentukan dan dikelola eksekutif | Ditentukan legislatif | Ditentukan bersama eksekutif - legislatif | Ditetapkan oleh rakyat melalui ketentuan adat |
| 5. | Eksplorasi sumber daya alam | legislatif tidak tahu menahu mengenai penggunaan sumber daya | legislatif memiliki kewenangan untuk memberi pendapat, pertimbangan dan memberikan persetujuan | legislatif memiliki kewenangan untuk memberi pendapat dan pertimbangan | legislatif memiliki kewenangan untuk memberi pendapat, pertimbangan dan memberikan persetujuan |

| | | | | | |
|-----|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| 6. | Pemilihan kepala daerah | Hak prerogatif pemerintah pusat | Hak prerogatif legislatif | Pilihan rakyat | <i>Bendesa</i> adat adalah pilihan rakyat |
| 7. | Pemberhentian kepala daerah | Dilakukan oleh pemerintah pusat | Dilakukan oleh legislatif | Diusulkan kepada pusat atas pendapat legislatif | Keputusan rakyat |
| 8. | Pertanggungjawaban anggaran | Tidak ada | Kepada legislatif dan dapat ditolak | Hanya sebagai informasi | Dilaporkan kepada rakyat |
| 9. | Pola hubungan | Dominasi eksekutif | Dominasi legislatif | Kekuasaan seimbang eksekutif dan legislatif | Kekuasaan seimbang eksekutif dan legislatif |
| 10. | Metafora hubungan | Anak durhaka | Balas dendam | Tau sama tau | Harmonisasi |

Sumber: hasil analisis

Setting sosial seperti di atas, dalam pandangan politik Niccolo Machiavelli, yang memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang cenderung dilanggengkan oleh setiap penguasa melalui berbagai cara, dan cara apa pun yang digunakan tidak menjadi masalah, asalkan kekuasaan tersebut pada kenyataannya dapat dipertahankan (Piliang, 2005: 108). Dalam hal ini, eksekutif maupun legislatif sebagai lembaga *super body* telah menggunakan kekuasaannya untuk mendominasi proses dan eksekusi anggaran daerah dengan mendahulukan *self-interest* mereka. Perilaku *self-interest* dalam hubungan eksekutif-legislatif dalam tiga periode undang-undang telah menjadi logos, di mana perilaku tersebut telah menimbulkan berbagai macam permasalahan (lihat Damayanti, 2011; Damayanti, 2018), yang menurut pandangan Derrida perlu untuk didekonstruksi.

Desa Adat (*Desa Pakraman*) di Bali: Sebuah Tradisi *in Action*

Di Bali, terdapat organisasi masyarakat yang masih relevan dalam mengurangi degradasi adat, yaitu desa adat (*desa pakraman*) atau sering juga disebut *banjar* adat (*banjar pakraman*). Apabila ditilik sejarahnya, *desa pakraman* dibentuk sejak era Bali kuno, kemungkinan sejak munculnya Mahayogi Markandya Pura di abad 18. Sejarah *desa pakraman* dapat dilihat di dalam lontar Markandya Purana yang menceritakan perjalanan Maharsi Markandya dari Jawa Timur ke Pulau Bali. Istilah *keraman* di Prasasti Bwahan, 916 Caka⁷, diartikan sebagai kelompok masyarakat yang menghuni daerah tertentu.

Pola penduduk tetap yang disebut *pakraman* diperkenalkan Mpu Kuturan yang dianggap sebagai pakar agama dan kerakyatan. Mpu Kuturan mengatur kehidupan masyarakat di dalam desa *pakraman* dan dia memperkenalkan tatanan kelompok kecil yang didasarkan pada profesi, seperti *banjar*, *subak*, dan *sekaha* (Vipriyanti, 2008: 3). Desa dan/atau banjar *pakraman* memainkan peran sebagai pemandu aktivitas adat untuk masyarakat Hindu (*upakara-upakara*), beserta dengan aktivitas keagamaannya.

Menurut Liefrinck, 1886, desa di Bali merupakan republik kecil yang memiliki hukum atau aturan budaya adat sendiri, dengan susunan pemerintahan bersifat demokratis dan memiliki otonomi (Hendriatiningsih *et al.*, 2008: 520). Selain itu, sejak awal dibentuknya, desa *pakraman* telah ditata untuk menjadi sebuah desa religius, seperti penuturan Jero Gede, salah seorang Kepala Desa adat, bahwa:

Sejak awal, desa *pakraman* adalah sebuah desa religius yang ditata sesuai dengan konsep-konsep dan nilai-nilai filosofis agama Hindu. Suatu desa dikatakan otonom atau istilah Balinya *sima swantantra*, apabila telah memenuhi empat unsur sebagai syarat, yang disebut *Catur Bhuta Desa*, yaitu *Parimandala* atau lingkungan wilayah desa, *Karaman* atau warga desa, *Datu* atau pengurus/pemimpin desa, *Tuah* atau perlindungan dari tuhan/*Sang Hyang Widhi*.

Jero, salah seorang informan, kemudian menambahkan bahwa,

desa adat atau desa *pakraman* ini merupakan kesatuan hukum masyarakat adat yang masih eksis di Bali ... dan untuk mendukung eksistensinya, pemerintah provinsi pun telah mengeluarkan peraturan daerah berupa peraturan provinsi daerah tingkat I Bali No. 6 tahun 1986 yang berhubungan dengan desa adat.

Sebagai kesatuan hukum adat, desa *pakraman* diikat oleh adat istiadat atau hukum adat yang memiliki aturan-aturan tata krama, baik tidak tertulis maupun tertulis yang dibuat bersama yang dinamakan *Sima Awig-Awig*, *Dresta*, *Lokacara*, *Catur Dresta*, atau nama lainnya.

Desa *pakraman* memiliki kedudukan ganda, yaitu bersifat sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan, yang mempunyai fungsi membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan terutama dalam bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan. Selain itu, melaksanakan hukum adat dan istiadat dalam desa adatnya, yaitu memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial keadatan dan keagamaan, membina dan mengembangkan nilai-nilai adat Bali dalam rangka memperkaya, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya, dan kebudayaan Bali khususnya, serta menjaga, memelihara, dan memanfaatkan kekayaan desa *pakraman* untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ada kekuasaan yang dimiliki oleh pengurus (eksekutif) desa adat untuk mengelola kekayaan desa, hanya saja kekuasaan yg dimiliki didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal sesuai filosofi *Tri Hita Karana* (seperti kebersamaan, altruistik dan keseimbangan). Menurut Gede (1955, 34),

Desa adat adalah suatu kesatuan wilayah, di mana para warganya secara bersama-sama mengkonsepsikan dan mengaktifkan upacara keagamaan untuk memelihara kesucian desa. Rasa kesatuan sebagai warga desa adat terikat oleh karena adanya *karang* desa atau wilayah desa, "*awig-awig*" desa atau sistem aturan desa dengan peraturan pelaksanaannya, dan *Pura Khayangan Tiga* yakni tiga pura desa, sebagai suatu sistem tempat persembahyangan bagi warga desa adat.

Penuturan di atas menunjukkan bahwa konsep *Tri Hita Karana* yang merupakan filosofi hidup masyarakat Bali tercermin dalam pelaksanaan desa adat. Seperti, *Pura Khayangan Tiga*, merupakan tempat umat melakukan *sradha* atau bakti pada Tuhan, lalu terdapat *karang desa* (atau biasa juga disebut *palemahan*) merupakan wilayah desa dengan batas-batas yang jelas dan pasti, menggambarkan lingkungan yang harus selalu dijaga oleh warga. Selain itu, ada *krama* atau warga desa, yang menggambarkan interaksi di antara masyarakat. Penjelasan ini menunjukkan keseimbangan pelaksanaan desa adat yang tercermin melalui persatuan sosial yang didasarkan pada persatuan wilayah.

Wilayah desa *pakraman* dipimpin oleh seseorang yang disebut *kelihan*, *kubayan*, *bayan*, *kiha*, *kumpi*, *sanat*, *tuha-tuha*, atau *bendesa* yang bermakna orangtua, di mana dalam ilmu ketatanegaraan modern disebut sebagai *chief* eksekutif. Wilayahnya terdiri dari *banjar*, yaitu kelompok masyarakat yang merupakan bagian dari desa adat, serta merupakan suatu ikatan tradisi yang sangat kuat dalam satu kesatuan wilayah tertentu, dengan seorang atau lebih pimpinan yang disebut *kelihan banjar*. Pimpinan desa adat dapat bertindak ke dalam maupun ke luar dalam rangka kepentingan warganya dan memiliki kekayaan, baik berupa material maupun imaterial. Selanjutnya, di bawah banjar terdapat kelompok wilayah tempat tinggal dengan berpedoman pada mata angin yang dinamakan *tempekan* yang diketuai oleh seorang *kelihan tempek*. Menurut Wayan, salah seorang informan di desa adat, menuturkan bahwa: "*kelihan desa dibantu oleh beberapa orang pengurus yang disebut prajuru desa adat yang terdiri dari petajuh (wakil bendesa adat), penyarikan (sekretaris), petengen (bendahara), kesinoman desa (juru arah) dan prajuru lainnya yang diadakan sesuai kebutuhan desa*". Pemilihan *prajuru*, *kelihan banjar*, dan *kelihan tempek* dilakukan melalui *sangkepan* (musyawarah) dan diangkat oleh *krama* desa. *Prajuru* biasanya memiliki masa bakti selama lima tahun, sedangkan masa tugas seorang *kasinoman* hanya satu bulan. Tugas menjadi *kasinoman* dengan sendirinya berhenti dan diganti warga yang lainnya sesuai urutan yang ada, dalam suatu rapat rutin (*sangkepan*) yang berlangsung sebulan sekali.

Manajemen Desa Adat

Struktur organisasi desa *pakraman* memiliki karakter desa yang sesuai dengan struktur berdasarkan ketatanegaraan (desa pemerintah). Dalam pelaksanaannya, desa adat merupakan pasangan desa dinas (yaitu desa milik pemerintah). Namun, perlu diingat bahwa desa adat beserta dengan institusi sosial di bawahnya berbeda dengan struktur pemerintahan yang ada di desa dinas, dan desa pada umumnya di Indonesia. Seperti, fungsi dan bentuk desa dinas berbeda dengan desa *pakraman*, yang mana ini juga terlihat dalam struktur di bawahnya seperti rukun tetangga/rukun warga (RT/RW) dinas yang setara dengan *banjar* di desa adat (*pakraman*). Desa dinas dan *banjar* dinas mengurus semua aktivitas administrasi, sedangkan desa dan *banjar pakraman* mengurus aktivitas keagamaan dengan berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan seperti filosofi *Tri Hita Karana*, *yadnya*, *karma*, dan nilai lainnya. Ada kemungkinan bahwa desa *pakraman* berisi satu atau beberapa *banjar* adat, dan di bawah *banjar* juga kemungkinan terdapat satu atau beberapa *tempekan*, tergantung dari luas wilayah desa tersebut.

Dalam pelaksanaan kesehariannya, anggota *banjar* adat (masyarakat desa *pakraman*) memiliki ruang untuk menyalurkan aspirasinya dan tempat bertemu selama beberapa hari yang disebut *bale banjar*. Ruang ini menurut Jurgen Habermas dalam bukunya *The Structural Transformation of the Public Sphere* disebut sebagai ruang publik yang merupakan unsur fundamental terciptanya sistem demokratis dalam wacana politik, dan dalam pengertian modernnya sebagai ruang bagi otoritas publik (Habermas, 1991). Jadi secara alamiah, ruang publik telah terbentuk dalam desa adat yang menampung aneka ragam bentuk dan kepentingan publik tersebut. Menurut Habermas (1991, 18), semakin besar daya serap ruang public, dan semakin beragam yang diserapnya, maka semakin baik kualitas kepublikan sebuah ruang.

Selain itu, desa adat juga memiliki *paruman*, yaitu suatu forum pengambilan keputusan. *Paruman* merupakan sidang permusyawaratan /permufakatan desa yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam desa adat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Jero Gede, *Bendesa* adat, “kekuasaan tertinggi dipegang sangkep (*paum*, *parum*), yaitu rapat anggota ... dan hasil keputusan dari sangkepan itu sangat dihargai oleh masyarakat adat”. Dari sini dapat dilihat gambaran mengenai keharmonisan interaksi antara *prajuru* dan *krama* desa. Keharmonisan dan persatuan sosial tersebut diperkuat oleh upacara keagamaan dan adat suci, untuk hal ini Jero (informan) menjelaskan,

Itulah yang membedakan antara desa dinas dan desa *pakraman*. Sebab, anggota desa *pakraman* adalah *penyungsong* (anggota) dari pura kahyangan tiga (kuil kahyangan tiga sebagai altar untuk menyembah Tuhan sebagai Pencipta, Pelindung dan Pengatur Dunia, dan segala ciptaannya). Ikatan itu adalah ikatan keagamaan dan adat suci, sementara anggota desa dinas tidak memiliki ikatan. Bila ada, ini karena garis

keturunan ayah, meski tidak menutup kemungkinan adanya anggota luar yang menetap.

Kearifan lokal ini apabila dilihat dari perspektif sejarah peran desa adat, dapat dikatakan sebagai sebuah sistem pengelolaan kegiatan dalam masyarakat yang didasarkan pada pengalaman dan pengamatan selama bertahun-tahun terhadap lingkungan masyarakat dan alam sekitarnya. Hal tersebut tidak terlepas dari kenyataan bahwa desa adat yang tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama berabad-abad, telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat, perjuangan kemerdekaan, dan pembangunan di Bali.

Sejarah Bali menunjukkan bahwa desa adat selama ini memegang peranan yang sangat penting, baik dalam menata dan membina kehidupan masyarakat desa adat, maupun dalam proses pembangunan. Bentuk kearifan lokal yang masih eksis ini mengacu pada sebuah sistem pengetahuan yang berbasis pada masyarakat, dan berbeda dengan sistem pengetahuan yang bersifat *top-down* yang dikembangkan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, kearifan lokal (desa *pakraman*) dijadikan acuan oleh *krama* desa dalam mengatasi masalah dunia global sekarang ini.

Tri Hita Karana dan Karma: Pilar yang Menihilkan Self-Interest

Dalam filosofi hubungan keagenan desa adat, ada tiga fungsi pokok yang harus mereka jalankan, yaitu pelayanan hubungan manusia dengan Tuhan, pelayanan hubungan manusia dengan manusia, dan pelayanan hubungan manusia dengan alam. Menurut Jero, "*lembaga lokal yang didasarkan atas lembaga kepercayaan adat Bali yang dikenal dengan "Tri Hita Karana", berkewajiban menjaga keseimbangan hubungan antara masyarakat dan lingkungannya*". Semua kebijakan lokal yang masih terjaga di masyarakat *banjar* adat menguatkan pengaruh di atas.

Saat ini, Bali memiliki sumberdaya umum yang masih terjaga baik, seperti pantai yang bersih dan indah, gunung yang hijau, *bale banjar* dan *pelaba pura* sebagai sumber pendapatan desa, taman kota yang terawat, dan warisan kuno. Tanggung jawab pelestarian dan perawatan ruang publik tidak dijalankan oleh sektor privat, tetapi oleh anggota desa (*banjar*) adat. Dengan demikian, peran dari desa (*banjar*) adat di Bali sangat besar dalam mengurus dan merawat sumberdaya di ruang publik. Karena itu, pembangunan Bali senantiasa melibatkan anggota desa (*banjar*) adat sebagai salah satu pilar pembangunan di Bali, selain *subak*. Di samping itu, desa adat mempunyai payung hukum (*awig-awig*) untuk membuat kebijakan dan pengaturan (regulasi) kebijakan pembangunan desa dalam berbagai aspek sesuai dengan konsep *Tri Hita Karana*. Sehingga, desa adat tidak semata-mata merupakan kesatuan sosio-politik (teritorial), tetapi lebih tepat sebagai suatu perkumpulan keagamaan, mempersatukan semua penduduk yang terkait.

Tri Hita Karana sebagai identitas atau jati diri desa adat merupakan nilai dasar perilaku yang menjadi acuan tata nilai interaksi antar manusia (*when character is lost then everything is lost*). Secara universal, berbagai nilai yang terkandung didalamnya dirumuskan sebagai nilai hidup bersama berdasarkan atas pilar: kedamaian (*peace*), menghargai (*respect*), kerjasama (*cooperation*), kebebasan (*freedom*), kebahagiaan (*happinnes*), kejujuran (*honesty*), kerendahan hati (*humility*), kasih sayang (*love*), tanggung jawab (*responsibility*), kesederhanaan (*simplicity*), toleransi (*tolerance*) dan persatuan (*unity*).

Dengan demikian, nilai-nilai luhur (*supreme values*) dalam *Tri Hita Karana* bagi masyarakat Bali merupakan pedoman hidup (*guiding principles*) yang digunakan untuk mencapai derajat kemanusiaan yang lebih tinggi, hidup yang lebih bermanfaat, kedamaian dan kebahagiaan. Dalam *Tri Hita Karana*, kemanusiaan yang dimaksud adalah *humanitarianisma* (perikemanusiaan), yang meliputi solidaritas sesama manusia, menghormati hakekat dan martabat manusia, kesetaraan dan tolong-menolong antar manusia, menghormati perbedaan dalam berbagai dimensi antar manusia, menciptakan kedamaian. Dalam *Tri Hita Karana*, budi pekerti sebagai nilai luhur adalah pilihan perilaku yang dibangun berdasarkan atas nilai-nilai yang diyakini, sehingga diposisikan sebagai nilai instrumental atau cara mencapai sesuatu atau sikap terhadap sesuatu. Dengan budi pekerti, kita berbakti, mengabdikan dengan sepenuh jiwa raga kepada rakyat dan kita bukan masyarakat pencaci ataupun penghujat. *Tri Hita Karana* yang berarti juga penyebab kesejahteraan (*Tri*: tiga; *Hita*: sejahtera; dan *Karana*: penyebab) yang merupakan falsafah agama Hindu yang mengajarkan umatnya agar selalu menjaga hubungan baik antara manusia dengan sang pencipta, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya.

Selain itu, modal utama bagi masyarakat Bali adalah adanya ajaran yang disebut *Panca Srada*. Ajarannya mengandung dua unsur yang mempunyai pengaruh secara langsung terhadap perilaku manusia, dan tata pergaulannya dalam kehidupan, yaitu ajaran *Karma Pala* dan *Reincarnatie*, di mana ajaran tersebut mempunyai tujuan akhir yaitu *Moksa*. *Moksa* adalah tujuan hidup untuk mencapai kebebasan jiwa atau kebahagiaan spiritual yang kekal (Krishna, 2002). *Karma Pala* pada dasarnya mengajarkan kepada masyarakatnya suatu kepercayaan bahwa setiap tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh manusia semasa hidupnya mendapatkan hasil atau balasan setelah meninggal dunia. Perbuatan itu disebut "*karma*", sedangkan hasil atau balasan disebut dengan "*pala*". Ajaran ini menjadikan masyarakat Bali selalu mempunyai kecenderungan untuk berbuat baik dengan tingkah-laku, serta tata susila yang terpuji. Sikap ini diperkuat lagi dengan kepercayaan pada ajaran *Reincarnatie*, yang selalu mengajarkan bahwa manusia yang sekarang hidup, sebenarnya sudah pernah hidup di masa-masa yang silam. Hidup yang sekarang dapat terjelma pada hidup di suatu waktu di masa datang. Apakah hidup di masa datang itu lebih baik dari keadaan yang sekarang atau mungkin lebih jelek, banyak sekali tergantung pada perbuatan (*karma*) yang ia lakukan pada masa hidupnya.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa bagi masyarakat Bali, *Tri Hita Karana* merupakan sebuah konsep keseimbangan dalam kehidupan yang harus terus diamalkan untuk menyiapkan kehidupan yang lebih baik, di dalam lingkaran kehidupan di masa akan datang (reinkarnasi). Oleh karena itu, perbuatan buruk seperti *self-interest* yang mengutamakan kepentingan diri-sendiri dengan mengeksploitasi orang lain dan alam berdampak buruk terhadap kehidupan di masa datang. Sebagaimana komentar Winasa, Bupati Jembrana (informan), bahwa:

Saya bisa mencapai semua ini, karena apa yang sudah saya perbuat dalam kehidupan di masa lalu (kehidupan sebelumnya). Oleh karena itu, saya senantiasa memelihara perilaku dan tindakan saya, agar supaya kehidupan saya di masa datang akan lebih baik lagi.

Bukti di atas menunjukkan bahwa konsep *Tri Hita Karana*, reinkarnasi dan *karma pala* yang menjadi dasar bertindak eksekutif-legislatif desa adat telah mampu menihilkan *self-interest*. Nihilisme *self-interest* itu juga ditopang oleh tujuan hidup masyarakat Bali yaitu pencapaian *moksa*. Bagi masyarakat Bali yang paling utama adalah mencapai kebahagiaan hidup spiritual yang kekal (*moksa*), dan hal tersebut hanya dapat tercapai dengan melakukan hubungan yang harmonis dalam berinteraksi berdasarkan *yadnya*, yaitu suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan ketulus-ikhlasan (altruistik) (Wiana, 2004: 265). Kandungan *yadnya* yang altruistik itu tentu saja tidak dapat hidup berdampingan dengan *self-interest* yang egoistik.

Hubungan Keagenan Eksekutif-Legislatif Desa Adat Bali: Manifestasi *Trihita Karana* dan *Karma*

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, di dalam sebuah desa adat terdapat *bendesa* adat yang diangkat oleh *krama* desa adat, dan bertindak sebagai eksekutif. Selain perangkat atau *prajuru* desa yang membantu tugas eksekutif, desa adat juga memiliki suatu lembaga yang disebut sebagai *sabha desa*, atau dalam istilah ketatanegaraan modern dikenal dengan lembaga legislatif.

Sabha desa yang terdiri dari wakil-wakil tiap banjar (biasanya diambil dari *prajuru banjar*, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya), bertugas menentukan kebijaksanaan umum dari desa *pakraman* bersangkutan. "Semacam DPR atau DPRD kalau dalam kehidupan bernegara di Indonesia", ujar Sudantra (informan). Hasil kebijaksanaan yang diputuskan *sabha* desa, selanjutnya dilaksanakan *bendesa*, beserta *prajuru* desa lainnya. Dalam hal ini, kedudukan *bendesa* adat hampir sama dengan kedudukan bupati atau walikota sebagai pimpinan eksekutif dalam negara Indonesia. Dengan sistem ini tak berarti kedaulatan warga dan desa akan hilang, sebab yang dibicarakan dalam *sabha* desa menyangkut hal-hal rutin, misalnya mengenai penyelenggaraan upacara di pura. Sedangkan terhadap hal-hal yang prinsip, akan dibicarakan dengan seluruh warga desa. Dengan kata lain, lembaga ini dibentuk untuk memudahkan dalam merencanakan (*ngarincikang*) sesuatu. Menurut Jero Gede, "*sabha desa* adalah satu

lembaga desa pakraman di Bali yang mempunyai tugas khusus untuk menyiapkan berbagai program yang harus dilaksanakan di desa pakraman". Jero menambahkan:

Lembaga ini biasanya ada pada desa *pakraman* yang wilayahnya cukup luas dan jumlah anggotanya juga lumayan banyak. Misalnya, satu desa pakraman terdiri atas lima sampai sepuluh *banjar* adat. Kalau dipukul rata masing-masing *banjar* adat terdiri atas seratus *krama* atau anggota, maka bisa dibayangkan betapa sulitnya untuk mengambil keputusan dengan jumlah *krama* sebanyak itu. Kesulitan lain, berkaitan dengan tempat penyelenggaraan *samua* atau pertemuan untuk musyawarah dan mufakat. Akan diperlukan balai *wantilan* yang besar untuk bisa menampung *krama* desa. Oleh karena itu, untuk menghindari kesulitan tersebut, diusahakan membentuk *sabha desa* atau semacam lembaga perwakilan rakyat, kalau dalam kehidupan bernegara.

Keanggotaan *sabha* desa biasanya terdiri dari *prajuru* atau pengurus desa pakraman, *prajuru banjar* adat dan tokoh-tokoh *banjar* adat yang dianggap memahami masalah adat dan agama Hindu. Atau, setidaknya mereka dianggap "mau dan mampu" melaksanakan tugas pengabdian di desa pakraman. Jumlah utusan dari masing-masing *banjar* adat tergantung dari kesepakatan desa pakraman tersebut.

Tugas lembaga ini selain menggariskan program desa pakraman, juga memilih *prajuru desa pakraman* yang kelak akan melaksanakan program yang telah digariskan oleh *sabha* desa. Tugas-tugas ini dan tugas lainnya yang harus dilaksanakan oleh lembaga ini, biasanya dituangkan dalam *awig-awig* desa pakraman bersangkutan. Tugas-tugas yang dimaksud, tentunya lebih banyak terkait dengan tugas rutin. Misalnya, *prajuru* desa di bawah pimpinan *bendesa* adat, melaksanakan upacara *piodalan* yaitu sebuah upacara sakral bagi masyarakat Bali di Pura Khayangan Tiga dan pura lainnya yang secara tradisional menjadi tanggung jawab desa pakraman. Di samping itu, perbaikan *palinggih* atau tempat suci dan tugas-tugas rutin lainnya.

Sementara itu, bila ada persoalan di luar tugas rutin, katakan misalnya, pelaksanaan upacara di pura dalam tingkat tertentu, sehingga membutuhkan dana yang cukup banyak dan waktu yang benar-benar memadai, atau mengontrakan tanah *laba* pura, menjual *telajakan* desa, dan lain-lain, tidak akan diselesaikan oleh *sabha* desa, melainkan diusahakan untuk mengadakan semacam referendum atau menanyakan langsung kepada masing-masing anggota *banjar* adat, melalui suatu pertemuan atau *samuan banjar*. Hasil keputusan dimatangkan lagi oleh seluruh anggota *sabha*, dan bila perlu dikembalikan lagi ke masing-masing banjar, sebelum program ini benar-benar siap untuk dilaksanakan. Anggota *sabha* terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap dapat mewakili atau membawakan aspirasi yang berkembang di masing-masing banjar. Selain tokoh masyarakat, *kelihan banjar* biasanya langsung menjadi anggota *sabha* desa. Dengan adanya pembagian kekuasaan semacam itu memudahkan *bendesa* adat dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Penjelasan di atas menunjukkan sebuah jaringan (*network*) keputusan, di mana keputusan dua arah antara partisipan dalam anggaran, dan partisipan individu bisa bekerja dengan partisipan lain dalam cara yang saling mendukung. Berdasarkan perspektif ekonomi, dalam hal ini eksekutif dan legislatif desa adat dalam *network* tersebut tidak mempunyai peluang untuk mengeksplorasi *self-interest*-nya. Apabila dibandingkan dengan pandangan intra-organisasi yang lebih miopik, maka hubungan keagenan dalam desa *pakraman* tampak sebagai perimbangan atas hubungan dominasi legislatif, atau dominasi eksekutif. Dalam hal ini, kekuatan jaringan adat menggambarkan keputusan manusia dengan cara yang lebih realistis, yang ditentukan oleh komunikasi interpersonal dan pembagian informasi, yang jelas berbeda jauh dengan model dominasi apapun. Mungkin, model ini terlalu berlebihan karena berasumsi bahwa partisipan berinteraksi dengan cara yang kooperatif, sementara perspektif dominasi berpendapat bahwa prinsipal dan agen mengontrol proses pembuatan keputusannya melalui konflik (lihat Mitnick, 1973; Jensen dan Meckling, 1976; Moe, 2001; Eisenhardt, 1989; dan pakar keagenan lainnya). Filosofi yang menjadi dasar dalam interaksi hubungan antara agen dilaksanakan dengan prinsip *yadnya*, artinya prinsip yang melaksanakan segala tindakan atau perbuatan dengan niat tulus ikhlas (dalam bahasa Bali "*sepi ing pamrih*" atau tidak mengharapkan imbalan). Di atas filosofi yang bersifat transendental tersebut, dituangkan dalam sebuah aturan tertulis, maupun tidak tertulis yang disebut *awig-awig*. *Awig-awig* mengikat prinsipal dan agen dalam konteks fisik maupun non fisik. Dari sinilah, kemudian, dibangun sebuah model hubungan keagenan yang merefleksikan filosofi masyarakat Bali yaitu altruistik (manifestasi *yadnya*), keseimbangan (manifestasi *Tri Hita Karana*), dan kebersamaan (manifestasi *awig-awig*).

Hubungan Keagenan Bali dalam Konteks Anggaran

Berdasarkan atas refleksi: altruistik (*yadnya*), kebersamaan (*awig-Awig*), dan keseimbangan (*Tri Hita Karana*) maka dalam konteks penelitian ini, hubungan keagenan desa *pakraman* memiliki sebuah dasar yang berbeda dengan apa yang diterapkan pada hubungan keagenan pemerintahan daerah di Indonesia pada umumnya. Tampaknya, dalam masyarakat desa *pakraman* baik peran sebagai eksekutif maupun legislatif adalah bentuk dari manifestasi kehidupan berbudaya dan beragama. Keyakinan mereka terhadap *karma* dan reinkarnasi yang begitu mendalam membuat mereka begitu takut untuk melanggar adat, apalagi ada sanksi adat secara lahiriah.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa budaya dan agama telah menyatu dalam hubungan keagenan, dan peran hubungan keagenan di desa adat adalah sebuah prosesi (upacara) budaya, bahkan agama. Artinya, *Tri Hita Karana* tidak hanya menjadi acuan tingkah laku, tetapi mempunyai makna yang lebih jauh lagi.

Menurut saya, filosofi ini telah menjadi sebuah sistem kolektif yang mengikat dan menjadi rambu-rambu dalam menjalankan hubungan keagenan yang harmonis.

Olih-olihan: Bentuk Baku Insentif Bagi Eksekutif

Olih-olihan dapat berarti penghargaan, keistimewaan, atau semacam tunjangan. Dalam hal ini yang mendapatkan *olih-olihan* biasanya *prajuru* (pimpinan), baik *prajuru* desa *pakraman*, *banjar* adat, *subak*, *prajuru sekha* atau lazim disebut *kelian sekha* maupun organisasi tradisional lainnya (Windia, 2004: 14). *Olih-olihan* yang akan diuraikan di sini lebih banyak menyangkut *olih-olihan* yang ditujukan untuk *prajuru* desa *pakraman*, yang terdiri dari: *bendesa* adat (ketua), *petajuh* (wakil ketua), *penyarikan* (juru tulis), dan *juru raksa* (bendahara). Wujud penghargaan yang biasanya diberikan kepada *prajuru* desa *pakraman*, antara lain *leluputan*, *laba desa*, *tanding tengah*, dan *panugal*. Menurut Wijaya (informan), seorang bendahara desa adat, mengatakan bahwa:

Leluputan artinya penghargaan untuk tidak melaksanakan kewajiban tertentu, pada organisasi tradisional lainnya, seperti: *banjar subak*. Ada beberapa jenis *leluputan* yaitu *luput ayah-ayahan* yang artinya tidak diwajibkan mengeluarkan *urunan* tertentu, dan ada pula yang namanya *luput manuk* artinya dibebaskan dari segala kewajiban, biasanya diberikan kepada warga desa yang dianggap mempunyai jasa luar biasa kepada desa.

Itulah, antara lain *olih-olihan* (penghargaan) yang diberikan oleh masyarakat desa kepada *prajuru*. Menurut pengamatan saya, keseluruhan bentuk insentif ini tidak di atur secara tertulis, akan tetapi telah merupakan budaya yang dihormati bersama. Gambaran ini menunjukkan bahwa konsep ini cukup ampuh untuk menanggulangi *adverse selection* dan *moral hazard*. Sebab, insentif bukan ditentukan oleh agen, tetapi berpedoman pada budaya turun-temurun yang diketahui semua warga. Artinya, agen tidak mempunyai peluang memperbesar biaya keagenannya (*agency cost*).

Bukti ini menunjukkan bahwa agen (eksekutif) menggunakan sumberdaya seperti yang telah disetujui dan bahwa alokasi anggaran menjadi lebih transparan apabila institusi dibangun di atas kearifan lokal. Menurut saya, *olih-olihan* adalah perwujudan kearifan lokal Bali yang dapat mengendalikan *self-interest* agen. Seperti yang digambarkan, penerapan insentif ditentukan oleh adat dan bukan sebaliknya (seperti yang terjadi di pemerintah daerah saat ini), agen menentukan apa yang mereka harus dapatkan (insentif). Selain itu, bukti ini juga menunjukkan bahwa, insentif dalam anggaran perlu diperjelas, khususnya mengenai alokasi anggaran yang harus mampu diterjemahkan menjadi sebuah kebijakan yang diterima oleh budaya lokal.

Hal ini sesuai dengan pendekatan prinsipal-agen yang berasumsi bahwa dalam kontrakpun harus tercantum pengukuran yang jelas agar anggaran dapat dilaksanakan sesuai dengan praktek yang baik, apabila tidak maka kontrak dapat dibatalkan (lihat Caidan dan Wildavsky, 1980: 137-155).

Dari perspektif hubungan keagenan, masalah keagenan di desa adat dapat terselesaikan, karena tiga hal: pertama, desain tatanan institusi yang efektif, sehingga memudahkan prinsipal untuk memastikan bahwa kepentingannya dilaksanakan; kedua, desain insentif yang mengakomodasi kepentingan agen dan prinsipal; dan terakhir, mengurangi informasi asimetri guna menghindarkan prinsipal dari biaya tinggi yang muncul akibat aktivitas perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan kontrak.

Selanjutnya dapat kita lihat bahwa kontrak eksekutif-legislatif dalam desa adat diatur dalam *awig-awig*. Untuk hal tersebut, beberapa informan penelitian menjelaskan bahwa berdasarkan *awig-awig*, sanksi terberat bagi pelanggar *awig-awig* desa adat adalah dikeluarkan dari keanggotaan desa adat. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah apabila seseorang telah dikeluarkan dari desa adat, maka ketika yang bersangkutan meninggal, jenazahnya tidak bisa dikuburkan di Bali. Sanksi inilah yang paling ditakuti oleh "*krama*" desa adat.

Selanjutnya, pola harmonisasi hubungan keagenan dalam konteks anggaran antara eksekutif dan legislatif pada desa adat dapat dilihat dalam 3 fase anggaran, yakni fase usulan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pengawasan anggaran berikut ini.

Hubungan Keagenan dalam Usulan Anggaran

Seperti diketahui, *banjar* adalah dasar bersosialisasi masyarakat di Bali, dilaksanakan dengan cara terpusat, demokratis, dan secara bersama, pada tingkat lokal. Ini adalah struktur organisasi kuno, seperti yang ditulis pertama kali pada tulisan yang menengok kembali ke tahun 914 Masehi (Agung dan Purwita, 1983: 18). Selain itu, banjar juga membuktikan dirinya sebagai struktur organisasi yang sangat mudah disesuaikan, "*Even today, among families who have spent several generations in an urban setting away from the rice fields, the Banjar still plays an important role*", demikian komentar Eiseman mengenai struktur *banjar* (1990: 74).

Struktur *banjar* digambarkan secara komplet dalam literatur antropologi (Geertz, 1973; Geertz dan Geertz, 1975; Guermonprez, 1990; Warren, 1993), di mana menurut Geertz (1980, 49), "*The banjar head, the klian banjar, is elected by a majority vote of the members, but has always been and still is "more an agent than a ruler"*. Selain itu, menurutnya, "*he can also be dismissed at a members' meeting by majority vote. Each member is equal and has one vote, there is no special status granted to wealthier or higher caste members of the banjar*". "*Klian banjar tersebut tidak menerima bayaran atas fungsinya sebagai kepala banjar, artinya, dia bekerja dengan prinsip ngayah (pengabdian) yang berdasarkan yadnya (ketulus-ikhlasan)*", demikian komentar Jero Gede. Pertemuan *banjar* dilakukan satu

bulan sekali di *bale banjar* yaitu setiap tiga puluh lima hari (satu bulan masyarakat Bali sama dengan tiga puluh lima hari), ditandai dengan pemukulan *kulkul* (gong kayu atau kentongan). Dalam pertemuan tersebut, anggota *banjar* berkumpul dan bermusyawarah untuk menentukan kegiatan yang akan dilakukan pada bulan berikutnya, selain itu, pertemuan khusus juga dapat diselenggarakan apabila diperlukan.

Dalam pertemuan segala urusan dilaporkan, baik usulan kegiatan baru dan kegiatan yang sedang berjalan. Pada waktu yang bersamaan, kontribusi uang dan waktu juga ditentukan untuk setiap kegiatan. Namun, apabila sebagian besar anggota *banjar* tidak menyetujui sebuah kegiatan dengan alasan apapun, maka kegiatan tersebut akan diperbaiki dan diusulkan kembali pada pertemuan bulan berikutnya untuk didiskusikan bersama, berkenaan dengan persetujuan kelanjutan kegiatan tersebut. Menurut (Kagami, 2005: 67) dalam studi etnografinya di Bali bahwa:

Recently, some more "modern" traditional villages have begun to document the proceedings and decisions of village meetings and to circulate them among the villagers. Annual or seasonal balance sheets are presented at meetings for discussion and confirmation by the villagers. The goal of this innovation is not just procedural efficiency but also to ensure the legitimacy of decisions and agreements.

Hal ini membuktikan bahwa model perencanaan di Bali yang berpusat pada rakyat lebih menekankan pemberdayaan (*empowerment*), dan memandang aspirasi kreatif rakyat sebagai sumberdaya utama pembangunan, serta memandang kesejahteraan material dan spiritual sebagai tujuan yang perlu dicapai dalam proses pembangunan.

Pemberdayaan, menurut MacArdle (1989, 6), diartikan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Menurutnya, orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif melalui kemandiriannya diberdayakan, bahkan mungkin lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, ketrampilan, serta sumber lainnya, dalam rangka mencapai tujuan mereka sendiri, tanpa tergantung pertolongan dari hubungan eksternal. Namun demikian, MacArdle menekankan bahwa yang penting bukan untuk mencapai tujuan, melainkan pentingnya proses dalam pengambilan keputusan.

Partisipasi merupakan komponen penting di dalam kemandirian dan proses pemberdayaan (Rahman, 2015). Dengan demikian, sebaiknya orang-orang terlibat dalam proses tersebut, sehingga mereka lebih memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, serta memiliki rasa harga diri dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru. Secara kumulatif, apabila semakin banyak keterampilan yang dimiliki, maka semakin mampu seseorang berpartisipasi, sehingga semakin banyak manfaat diperoleh. Hakekat dari kegiatan pemberdayaan yang mendayagunakan potensi dan sumber lokal, menurut Hikmat (2001: 162-163) yaitu:

Kegiatan pemberdayaan masyarakat diarahkan kepada upaya untuk mendorong dan memobilisasi sumber-sumber sosial, sehingga masyarakat dapat menyatakan kebutuhannya, menyampaikan pendapatnya dan dapat pula menggali, serta memanfaatkan sumber-sumber lokal yang tersedia. Dengan demikian, masyarakat dapat terlibat aktif dalam penanganan masalah, mulai dari identifikasi masalah sampai dengan menikmati hasilnya. Pengertian masyarakat mengacu kepada sekelompok orang yang belajar hidup, dan bekerja bersama. Dari sudut pandang sistem, masyarakat merupakan suatu "*holon*"

Karenanya, menurut Gede Winasa, Bupati Jembrana,

Adat-istiadat, nilai-nilai, dan moral sebenarnya merupakan potensi yang harus disadari dalam setiap kegiatan pemberdayaan. Pendekatan pembangunan yang bertumpu pada rakyat mensyaratkan pula transformasi struktur-struktur yang mensubordinasi dalam ekologi manusia, yang telah demikian menindas masyarakat.

Sementara itu, bagi Gede Winasa

Di dalam perencanaan anggaran, pemberdayaan masyarakat yang penting adalah bagaimana mendudukan masyarakat pada posisi pelaku pembangunan yang aktif, bukan penerima pasif. Konsep gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, lebih mengutamakan inisiatif dan kreasi masyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan kepada masyarakat.

Pandangan ini jelas menunjukkan bahwa bagi orang Bali, masyarakat yang lebih memahami kebutuhan, dan permasalahannya sehingga harus diberdayakan, agar mereka lebih mampu mengenali kebutuhan-kebutuhannya, merumuskan rencana-rencananya, serta melaksanakan pembangunan secara mandiri dan swadaya. Dengan kata lain, gerakan pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan "*dari, oleh, dan untuk*" masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan gerakan pembangunan tersebut harus selalu ditumbuhkan, didorong dan dikembangkan secara bertahap, ajeg, dan berkelanjutan. Jiwa partisipasi masyarakat tersebut adalah semangat solidaritas sosial, yaitu hubungan sosial yang selalu didasarkan pada perasaan moral bersama, kepercayaan bersama, dan cita-cita bersama. Dengan demikian, seluruh warga masyarakat selalu bekerjasama, bahu-membahu, saling membantu, dan mempunyai komitmen moral dan sosial yang tinggi.

Pelaksanaan Anggaran

Bukti yang saya temukan menunjukkan bahwa kelembagaan pemerintahan desa adat memiliki stok modal sosial yang diperlukan sebagai “energi” (dalam bentuk *trust* dan jaringan sosial) bagi perubahan diranah kolektivitas sosial desa. Aksi-reaksi bolak-balik antara sisi “agensi dan struktur” tersebut telah menyebabkan tampilan keseluruhan tata pemerintahan desa yang sangat kondusif dalam menyambut era modern, terlebih dalam mengemban misi kemandirian desa.

Organisasi pemerintahan desa adat memiliki dua keunggulan sekaligus yaitu institusi organisasi pemerintahan, dan *human actors*, sehingga mereka dapat mengembangkan diri menjadi pilar yang kuat dalam mereproduksi tata pemerintahan, dan sistem sosial kemasyarakatan yang kuat, mandiri, dan berwibawa (Dharmawan, 2006). Dalam hal ini, ia (2006, 3), kemudian, menyimpulkan bahwa, baik *human actors* maupun struktur pemerintahan desa menjadi faktor yang penting.

Dalam membahas *the dynamics of institutional survival*, Giddens berpijak pada *theory of structuration*, yang dikembangkannya, di mana *free agent* (setiap manusia atau pelaku) dalam bertindak selalu memproduksi pola kelakuan (*social practices and institution*) tertentu yang sependapat dengan sesamanya, sehingga, pola tersebut terinternalisasi menjadi *structural constraints* yang membatasi kelakuan yang akan direproduksi selanjutnya (lihat Giddens, 1984; Wallace dan Wolf, 1999). Analog dengan teori strukturasi dari Giddens tersebut, memperlihatkan “wajah” organisasi pemerintahan desa sesungguhnya yang merepresentasikan proses interaksi pola *formed and reformed of action* secara bolak-balik (*recursive*) yang “tak berkesudahan” antara dua entitas yang saling tidak terpisahkan, yaitu “*human actors*” (aparatur desa dan individu warga desa) di satu sisi, dengan “organisasi pemerintahan desa” sebagai struktur yang dibentuk oleh masyarakat warga desa untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan pelayanan publik di tingkat desa, di sisi yang lain.

Dalam hal ini, “wajah” atau kinerja organisasi pemerintahan desa sangat dipengaruhi oleh kualitas manusia yang membentuk dan memeliharanya, demikian pula sebaliknya, kinerja kelembagaan pemerintahan desa mempengaruhi kualitas tindakan manusianya.

Dengan mengacu pada teori strukturasi pemerintahan desa Bali sesuai dengan pemikiran Giddens (1984), bahwa hubungan timbal-balik antara “agensi dan struktur” sangat mempengaruhi derajat kinerja tata pemerintahan desa adat yang ditampilkan ke hadapan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Jero Gede bahwa “dalam melaksanakan anggaran atau kesepakatan bersama, saya tetap meminta persetujuan sabha desa ketika akan menjalankannya”, hal ini oleh Kolopaking (2006, 25) disebut sebagai tata pemerintahan desa yang otonom dan mandiri yang memuat ciri-ciri, “perancangan program pelayanan kolaboratif berbasis konsensus dan komitmen multi pihak”. Pendekatan partisipatif kolaboratif dalam penguatan kapasitas struktur dan agensi dapat diimplementasikan di lapangan, karena

dianggap sebagai derivat utama dari prinsip kemitraan yang dianggap relevan dalam membangun tata pemerintahan yang selama ini diliputi oleh suasana makro sosial konflik dan *less coordinated system*.

Secara teoritis, langkah pendekatan studi aksi di atas, diambil dengan memperhatikan dasar asumsi sebagaimana dijelaskan oleh teori "*growth machine theory*" (lihat Putri dan Dharmawan, 2006). Menurut teori tersebut, bilamana "*local administrative and political structure*" dapat dibenahi dan direkonstruksi dengan baik, sementara itu, setiap potensi kekuatan sumberdaya manusia (*human actors*) dapat digalang *via* kebersamaan, serta reduksi derajat konflik sosialnya dinetralisasi melalui konsep jejaring yang kuat, maka kemandirian desa (baca: otonomi desa/lokalitas) dapat terwujud.

Bukti yang saya peroleh mengenai kearifan lokal menunjukkan bahwa desa *pakraman* Bali (salah satu bentuk kearifan lokal) mampu menggerakkan pengembangan daerah (*regional growth*) secara bertanggung jawab, baik secara sosial, ekonomi, maupun ekologis. Artinya, desa adat benar-benar mewujudkan sebuah tata kehidupan sosial kemasyarakatan yang baik. Dengan kata lain, pelaksanaan anggaran sangat ditentukan oleh kualitas struktur dan agensi dalam tata pemerintahannya yang bercirikan pada "agen perubahan sosial mandiri" (*social institutional entrepreneur*).

Pengawasan Anggaran

Seperti dijelaskan pada bagian terdahulu, hubungan antara satu unsur dengan unsur yang lain di atur dalam *awig-awig* (peraturan tertulis). Beberapa informan penelitian menjelaskan bahwa berdasarkan *awig-awig* desa adat, pada pertemuan bulanan desa adat diperkenankan untuk mengumumkan *krama* desa adat yang melanggar aturan (misalnya, yang menunggak angsuran pinjamannya). Pengumuman secara terbuka pada pertemuan desa adat merupakan bentuk sanksi adat yang paling ringan.

Meskipun demikian, bagi *krama* desa adat hal tersebut dinilai sangat memalukan, sehingga mereka berupaya untuk menghindarinya melalui pembayaran angsuran pinjaman dengan disiplin, misalnya. Sanksi terberat bagi pelanggar *awig-awig* desa adat adalah dikeluarkan dari keanggotaan desa adat. Apabila seseorang telah dikeluarkan dari desa adat, maka ketika yang bersangkutan meninggal, jenazahnya tidak bisa dikebumikan di Bali. "*Sanksi inilah yang paling ditakuti oleh krama desa adat*", demikian penuturan Wijaya (seorang informan). Dengan mendasarkan pada penjelasan informan dapat dinyatakan bahwa *awig-awig* desa adat berfungsi sebagai kontrol sosial yang berlaku dalam interaksi antara warga yang didirikan di desa adat Bali. Untuk hal ini Jero Gede, menjelaskan:

Bali juga memiliki perangkat pelaksana peraturan adat, seperti pecalang dan pekaseh. Mereka berwenang melakukan penindakan langsung terhadap warga yang diketahui melanggar. Saat ini, sanksi adat berupa "kesepekan/disepekin" (pengucilan) amat ditakuti warga. Dengan sanksi

ini, warga yang melanggar aturan adat tidak dapat menikah, membangun rumah, atau sembahyang di Pura dan tidak akan ada yang mau mengurus pemakamannya sebelum tobat.

Kepatuhan warga terhadap aturan tercermin dalam bukti empiris yang menunjukkan bahwa di desa *pakraman* Bali, tingkat penyelewengan terhadap aturan sangat rendah, serta keswadayaan masyarakat desa dalam mendanai kegiatan pembangunan sangat tinggi. Bahkan, menurut Jero, "*seringkali, proporsi dana partisipasi masyarakat jauh lebih besar daripada proporsi anggaran pemerintah dalam pembangunan prasarana fisik desa*". Sebagaimana yang dituturkan Dharmawan (2006, 48),

Otonomi desa di desa-desa Bali sesungguhnya secara realitas telah berjalan baik, dan lebih maju daripada apa yang dicita-citakan. Derajat keswadayaan ekonomi masyarakat cukup tinggi. Derajat penyampaian prakarsa oleh masyarakat desa yang dipelopori kelembagaan desa adat pun cukup tinggi. Desa adat juga mampu menghimpun legitimasi yang kuat untuk menopang kinerja desa dinas dalam melaksanakan pembangunan. Semua ini tentu berkaitan dengan sistem pengaturan kehidupan sosial kemasyarakatan yang konsisten menggunakan nilai-nilai, dan norma-norma pengaturan berbasis religi secara konsekuen dan konsisten.

Meskipun demikian, mekanisme pertanggungjawaban pemanfaatan dana tetap diutamakan dengan tujuan ditegakkannya transparansi dan akuntabilitas publik. Kagami (2005, 67) melaporkan dalam studinya bahwa, "*the most commonly observed change in management is the taking of minutes at village meetings and the release of financial reports*".

KESIMPULAN

Bukti di atas, menunjukkan betapa modernnya sistem pertanggung-jawaban desa adat Bali. Dalam hal ini, laporan keuangan tidak hanya untuk konsumsi legislatif, tetapi juga untuk semua lapisan masyarakat (anggota *krama* desa). Ketidaktersediaan laporan oleh *bendesa* adat adalah sebuah bentuk pelanggaran yang dapat menyebabkan *krama* desa mencabut mandatnya atas *bendesa* adat tersebut.

Bukti di atas menunjukkan bahwa desa adat sebagai sebuah bentuk kearifan lokal memiliki peran yang kuat dalam menciptakan visibilitas yang cukup mendasar dalam organisasi, membuat segala sesuatunya menjadi nyata, atau sebaliknya, membuat hal-hal tertentu tidak mungkin terjadi menjadi sesuatu yang mungkin. Dengan menempatkan berbagai budaya adat secara hati-hati, maka berbagai aksi dan kejadian dapat dibuka pada observasi yang lebih luas dan memungkinkan adanya kontrol yang lebih luas juga.

Akuntansi bagi masyarakat Bali merupakan situasi di mana mata dari dunia luar dapat menembus kebijakan organisasi. Akuntansi, menurut mereka, memungkinkan maksud-maksud yang tidak langsung dari keterbukaan itu bisa diciptakan di mana mata dari pihak lain tidak dapat melihatnya. Karenanya, bagi masyarakat Bali dengan akuntansi, berbagai catatan dapat disimpan dari apa yang terjadi di dinding lain, atau bahkan dari sisi dunia lain. Sehingga, kemungkinan observabilitas untuk hal-hal saat ini, dan yang sudah berlangsung dapat diciptakan. Selanjutnya, bagi orang Bali laporan adalah merupakan fenomena konseptual, bentuk kreasi dari para manusia intelek, yang ditempa dan dibentuk oleh kekuatan ekonomi, politik dan sosial. Mereka diabadikan dalam buku-buku catatan, yang kemudian memberikan dasar untuk observasi mereka, *monitoring* dan pengawasan.

Bukti di atas, cukuplah bagi saya untuk mengatakan bahwa guna memungkinkan adanya visibilitas konseptual, akuntansi harus dapat memainkan peran penting dalam masalah-masalah sosial dan organisasional. Selain itu, akuntansi harus dapat mempengaruhi berbagai persepsi, menjadi bahasa sehari-hari dan masuk dalam berbagai dialog, maka dengan cara demikian, dapat merembes ke berbagai cara di mana berbagai prioritas, pertimbangan dan keraguan, serta kemungkinan-kemungkinan baru untuk suatu aksi dapat diekspresikan.

Keterbatasan studi ini adalah bahwa hubungan keagenan merupakan suatu hubungan yang kompleks sehingga tidak cukup hanya dengan mengamati perilaku legislatif dan eksekutif. Pengamatan perlu dilakukan secara lebih holistik dengan melihat lingkungan kerja kedua belah pihak yaitu sebagai prinsipal dan agen. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melihat hubungan ini secara holistik termasuk mengamati lingkungan dimana agen bekerja. Implikasi praktis studi ini khususnya bagi eksekutif diharapkan bekerja secara altruistik tanpa mengharapkan imbalan yang melebihi kapasitas organisasi, hal ini dapat mendorong hubungan eksekutif legislatif yang lebih bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrahamson, E. dan Park, C. (1994). Concealment of negative organizational outcomes: An agency theory perspective. *Academy of Management Journal*, 37(5), 1302-1334.
- Adams, J. (1996). Principals and Agents, Colonialists and Company Men: The Decay of Colonial Control in the Dutch East Indies. *American Sociological Review*, 61(Feb), 12-28.
- Agung dan Purwita. (1983). *Pemantapan Adat Dalam Menunjang Usaha-Usaha Pembangunan*. Majelis Pembina Lembaga Adat: Denpasar.

- Alchian, A.A. dan Demsetz, H. (1972). Production Information Costs, and Economic Organization. *American Economic Review*, 62 (September), 777-95.
- Al-Fayyadl, M. (2005). *Derrida*. Penerbit LKiS: Yogyakarta.
- Baiman, S. (1982). Agency Research in Managerial Accounting: A Survey. *Journal of Accounting Literature*, 1(1), 154-213.
- Baiman, S. (1990). Agency Research in Managerial Accounting: A Second Look. *Accounting, Organizations and Society*, 15(4), 341-371.
- Bergen, M., Dutta, S. dan Walker, O.C.Jr. (1992). Agency relationships in marketing: A review of the implications and applications of agency and related theories. *Journal of Marketing*, 56(3), 1-24.
- Caidan, N. dan Wildavsky, A. (1980). Planning and Budgeting in Developing Countries. Dalam Fozzard, A. (2001). *The Basic Budgeting Problem: Approaches to Resource Allocation in The Public Sector and Their Implications for Pro-Poor Budgeting*. Overseas Development Institute: London.
- Rahman, Md.M. (2015). Contributions of Women's Participation in the Local Government of Bangladesh. *Sociology Mind*, Vol. 5, No. 3, July.
- Damayanti, R.A. (2011). Hubungan Keagenan Pemerintahan Daerah dalam Konteks Anggaran: Sebuah Agenda Rekonstruksi. *Ekuitas*, Vol. 15 No. 2, Juni, 149-171.
- Damayanti, R.A. (2018). De (Re) Konstruksi Relasi Eksekutif-Legislatif. Penerbit Parahyangan: Makassar.
- De Soto, H. (2000). *The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs the West and Fail Everywhere Else*. Terjemahan Pandu Aditya K. (2006). *The Mystery of Capital: Rahasia Kejayaan Kapitalisme Barat*. Penerbit Qalam: Jakarta.
- Dharmawan, A.H. (2006). Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi Tata-Kelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoritik dan Empirik. *Project Working Paper Series No. 01*, Mei. Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan-LPPM IPB bekerjasama dengan Kemitraan bagi Pembangunan Tata Pemerintahan di Indonesia-UNDP: Bogor.

- Eiseman, F.B. (1990). *Bali Sekala and Niskala: Essays on Society, Tradition and Craft, Volume II*. Periplus Editions Inc.: Berkeley.
- Eisenhardt, K.M. (1989). Agency theory: An assessment and review. *Academy of Management Review*, 14(1), 57-74.
- Fama, E. dan Jensen, M. (1983). Separation of Ownership and Control. *Journal of Law and Economics*, Vol. 26, issue 2, 301-325.
- Fama, E. (1980). Agency Problems and the Theory of the Firm. *The Journal of Political Economy*, Vol. 88, No. 2, 288-307.
- Gede, I.G.Raka. (1955). *Monografi Pulau Bali*. Pusat Djawatan Pertanian Rakyat: Jakarta.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Culture: Selected Essays*. Basic Books: New York.
- Geertz, C. (1980). *Negara: The Theater State in Nineteenth Century Bali*. Princeton University Press: Princeton.
- Geertz, H. dan Geertz, C. (1975). *Kinship in Bali*. University of Chicago Press: Chicago.
- Giddens, A. (1984). *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Polity Press: Cambridge.
- Guermonprez, J.F. (1990). On the Elusive Balinese Village: Hierarchy and Values Versus Political Models. *Review of Indonesian and Malaysian Affairs*, Vol. 24, 55-89.
- Habermas, J. (1991). *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a category of Bourgeois Society*. The MIT Press: Washington.
- Hammond, T. dan Knott, J. (1996). Who Controls the Bureaucracy?: Presidential Power, Congressional Dominance, Legal Constraints, and Bureaucratic Autonomy in a Model of Multi-Institutional Policy-Making. *Journal of Law, Economics, and Organization*, 12(1), 119-66.
- Hendriatiningsih, S., Budiarta, A. dan Hernandi, A. (2008). Masyarakat dan Tanah Adat di Bali: Studi Kasus Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. *Jurnal Siosioteknologi*, Edisi 15, Desember 7.

- Hikmat, H. (2001). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Humaniora Utama Press: Bandung.
- Jensen, M.C. (1983). Organization Theory and Methodology. *The Accounting Review*, 319-339.
- Jensen, M.C. (1986). Agency Cash of Free Cash Flow: Corporate Finance and Takeovers, *American Economic Review*, 76 (May), 323-329.
- Jensen, M.C. dan Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 11(4), 5-50.
- Kagami, H. (2005). Regional Autonomy in Process: A Case Study in Bali 2001-2003, *Asian and African Area Studies*, 5(1), 46-71.
- Koran Humas UGM. (2009). UGM Luncurkan konferensi Dunia. Kearifan Lokal Indonesia Diakui Internasional. Diakses <http://koran.humas.ugm.ac.id/files/8221/KR1%2025-07-09%20hal%2013.jpg>
- Kiser, E. dan Tong, X. (1992). Determinants of the Amount and Type of Corruption in State Fiscal Bureaucracies: An Analysis of Late Imperial China. *Comparative Political Studies*, 25, 300-1.
- Kiser, E. (1999). Comparing varieties of agency theory in economics, political science, and sociology: an illustration from state policy implementation. *Sociology Theory*, 17, 146-70.
- Kolopaking, L.M. (2006). Proses-Proses Pengembangan Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan Desa Berbasis Lokal. *Working Paper Series Project No. 9, Partnership-Based Rural Governance Reform*. Kemitraan Indonesia dan Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB: Bogor.
- Kosnik, R. dan Bittenhausen, K. (1992). Agency theory and motivational effect of management compensation. *Group and Organization Management*, 17(3), 309-330.
- Logan, M.S. (2000). Using Agency Theory to Design Successful Outsourcing Relationships. *The International Journal of Logistics Management*, Vol. 11, Iss 2, 21-32.
- MacArdle, J. (1989). Community Development Tools of Trade. *Community Quarterly Journal*, Vol. 16.

- Mitnick, B.M. (1973). Fiduciary Responsibility and Public Policy: The Theory of Agency and Some Consequences. *Presented at Annual Meeting American Political Science Association*, 69th. New Orleans: Los Angeles.
- Mitnick, B.M. (1980). *The Political Economy of Regulation*. Columbia University Press: New York.
- Moe, T.M. (2001). *The New Economics of Organizations*. Stanford University: Stanford.
- Norris, C. (2012). *Derrida, Badiou and the Formal Imperative*. A & C Black.
- Ouchi, W. (1979). A conceptual framework for the design of organizational control mechanisms. *Management Science*, 25(4), 833-848.
- Piliang, Y.A. (2005). *Transpolitika: Dinamika Politik di dalam Era Virtualitas*. Penerbit Jalasutra: Yogyakarta.
- Putri, E.I.K. dan Dharmawan. (2006). Pengembangan Wilayah dalam Reformasi Tata-Pemerintahan Desa: Pelajaran dari Lima Provinsi dan Beberapa Tantangan Ke Depan. *Working Paper Series Project No. 6, Partnership-Based Rural Governance Reform*. Kemitraan Indonesia dan Pusat studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB: Bogor.
- Ridwan, N.A. (2007). Landasan Keilmuan Kearifan Lokal. *Jurnal Studi Islam dan Budaya (Ibda)*, Vol. 5, No. 1, Jan-Jun, 27-38.
- Ritzer, G. dan Goodman, D.J. (2003). *Teori Sosiologi Modern*. Edisi 6. Fajar Interpretama Offset: Jakarta.
- Ronen, J., Kashi, R. dan Balachandran. (1995). Agency Theory: An Approach to Incentive Problems in Management Accounting. *Asian Review of Accounting*, Vol. 3, No. 1, 127-151.
- Ross, S.A. (1973). The Economic Theory of Agency: The Principal's Problem. *American Economic Association*, Vol. 63, No. 2.
- Simmel, G. (1971). The Problem of Sociology. Dalam Levine, D.N. (ed.). *Georg Simmel: On Individuality and Social Forms*. University of Chicago Press: Chicago.
- Spence, A.M. dan Zeckhauser, R. (1971). Insurance, information, and individual action. *American Economic Review*, 61(2) (May), 380-387.

- Syarifuddin. (2011). Konstruksi Kebijakan Anggaran: Aksentuasi Drama Politik dan Kekuasaan (Studi Kasus Kabupaten Jembrana Bali). *Ekuitas*, Vol. 15 No. 3, September, 307-331
- Syarifuddin. (2018). *Dramaturgi Anggaran Pemerintahan Daerah*. Penerbit Phinatama Media: Makassar
- Tate, W., Ellram, L., Bals, L., Hartmann, E. dan Valk, W. (2010). An agency theory perspective on the purchase of marketing services. *Industrial Marketing Management*, 39(5), 806-819.
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Vipriyanti, N.U. (2008). Banjar Adat and Local Wisdom: Community Management for Public Space Sustainability in Bali Province. Seminar Internasional pada *IASC 2008 12th Biennial Conference*, July 14 – 18.
- Wallace, R.A. dan Wolf, A. (1999). *Contemporary Sociological Theory: Expanding the Classical Tradition*. Fifth Edition. Prentice Hall: New Jersey.
- Warren, C. (1993). *Adat and Dinas: Balinese Communities in the Indonesian State*. Oxford University Press: Kuala Lumpur.
- Waterman R.W. dan Meier, K.J. (1998). Principal-agent models: an expansion?. *Journal of Public Administration*, 8, 173-202.
- Watts, R.L., Zimmerman, J. dan Zimmerman, J.L. (1983). Agency Problems, Auditing, and the Theory of the Firm: Some Evidence. *The Journal of Law and Economics*, 26(3), 613-33.
- Weingast, B. dan Moran, M. (1983). Bureaucratic Discretion or Congressional Control?. *Journal of Political Economy*, 91.
- Wiana, I.K. (2004). Menuju Bali Jagadhita: Tri Hita Karana Sehari-hari. Dalam Putra, I Nyoman Darma. (2004). *Bali Menuju Jagadhita: Aneka Perspektif*. Pustaka Bali Post: Denpasar.
- Windia, W.P. (2004). *Danda Pacamil: Catatan Populer Istilah Hukum Adat Bali*. Penerbit PT. Upada Sastra: Denpasar.
- Wood, B.D. (1988). Principals, Bureaucrats, and Responsiveness in Clean Air Enforcement. *American Political Science Review*, 82, 213-94.

Wood, B.D. dan Waterman, R. (1994). *Bureaucratic Dynamics: The Role of a Bureaucracy in a Democracy*. Westview, Boulder: Colo.